

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 22577 /A2.1/2/KP/1999  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6993/PT20.H/C/1998 tentang usul pemberhentian dan penugasan sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Menimbang : bahwa berhubung telah berakhirnya masa jabatan Drs. Adnan Haris Musa, MS, NIP. 130680680, Pembina Tingkat I, golongan IV/b, Lektor Kepala Madya, sebagai Pembantu Dekan II pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, maka untuk kesinambungan pelaksanaan tugas tersebut perlu menugaskan yang bersangkutan untuk masa jabatan kedua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Nomor 19 Tahun 1991; Nomor 3 Tahun 1980 jo Nomor 20 Tahun 1991; Nomor 30 Tahun 1990 jo Nomor 57 Tahun 1998;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974; Nomor 15 Tahun 1984 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1998; Nomor 113/M Tahun 1998; dan Nomor 122/M Tahun 1998;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0119/O/1993; Nomor 031/P/1984; Nomor 250/P/1998 dan Nomor 316/U/1998;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 dan Nomor 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985;  
2. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 471/D/C/1999 tanggal 1 Maret 1999;  
3. Surat Inspektur Jenderal Depdikbud Nomor R.279/B/KP.99 tanggal 11 Februari 1999;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
Pertama : Menugaskan Drs. Adnan Haris Musa, MS, NIP. 130680680, lahir di Ujung Pandang, tanggal 12 Desember 1951, Pembina Tingkat I, golongan IV/b, Lektor Kepala Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman untuk masa jabatan kedua, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan dalam jabatan Lektor Kepala Madya, sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 199 Tahun 1998;
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan :

1. Kepala BAKN;
2. Kepala KPRN Samarinda;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud;
5. Rektor Universitas Mulawarman;
6. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
7. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 1999  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Jenderal,

Jan Effendi

Sawarno 1999

